

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT LARANGAN  
PERKAWINAN BALEKNE WINIH**  
(STUDI KASUS DI DESA SEMPUKEREK KECAMATAN SIDOHARJO  
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023)



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**MULIA NUR FAUZAN**

**NIM. 19103050061**

**PEMBIMBING :**

**Hj. FATMA AMILIA, S. Ag., M. Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah bagi kaum muslim, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup. Masyarakat Jawa kebanyakan menganggap bahwasannya perkawinan merupakan hal yang sakral dan tidak bisa dipertanyakan bahkan diatur dengan sangat teliti dan detail oleh masyarakat yang disebut dengan hukum adat. Salah satu daerah yang memiliki hukum adat perkawinan di Desa Sempukerep, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini akan membahas mengenai adat larangan perkawinan yang berada di Desa Sempukerep, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri yaitu larangan laki-laki menikahi seorang perempuan yang berasal dari tempat tinggal ayah laki-laki tersebut, atau disebut dengan adat pernikahan *balekne winih*.

Penelitian ini dilakukan secara langsung atau penelitian lapangan (*field research*) di Desa Sempukerep, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analitik kemudian penyusun menganalisisnya dalam tinjauan hukum Islam. teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang dilakukan kepada masyarakat dan tokoh di Desa Sempukerep, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adat larangan perkawinan *balekne winih* masih dipatuhi oleh masyarakat Desa sempukerep dan bagaimana praktik adat larangan perkawinan tersebut jika ditinjau atau dilihat melalui pandangan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sempukerep masih mematuhi adat larangan perkawinan *balekne winih* yaitu faktor religi (sistem keagamaan), pengetahuan, sistem ekonomi. Adat larangan perkawinan tersebut sebenarnya tidak dijelaskan dalam Hukum Islam, namun masyarakat desa setempat masih meyakini mitos dampak buruk yang akan diterima oleh pelaku karena melanggar adat larangan tersebut. Praktik adat larangan perkawinan *balekne winih* Desa Sempukerep jika ditinjau dari hukum Islam merupakan kategori *'Urf fâsid* karena dapat mengubah keyakinan masyarakat kepada suatu hal yang menimbulkan kesyirikan yang meyakini bahwa sesuatu hal tersebut datang dari selain Allah SWT. Sehingga menurut Hukum Islam adat larangan perkawinan *belekne winih* tidak diperbolehkan, sementara perkawinan *balekne winih* tidak dilarang untuk dilaksanakan.

**Kata kunci :** hukum adat, *balekne winih*, perkawinan

## HALAMAN PERSETUJUAN

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mulia Nur Fauzan

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mulia Nur Fauzan  
NIM : 19103050061  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Perkawinan  
*Balekne Winih* (Studi Kasus di Desa Sempukerep Kecamatan  
Sidoharjo Kabupaten Wonogiri)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 24 Maret 2023  
Pembimbing



Hi. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-437/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023


Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT LARANGAN PERKAWINAN  
BALEKNE WINIH (STUDI KASUS DI DESA SEMPUKEREP KECAMATAN  
SIDOHARJO KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MULIA NUR FAUZAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050061  
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Silang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 642ba90388bd



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 642a787a69ba



Penguji II

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 642b94e6ca8b



Yogyakarta, 31 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhros, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642ba130944a

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

1/1 04/04/2023

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-06/RO

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mulia Nur Fauzan  
NIM : 19103050061  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Perkawinan *Balekne Winih* (Studi Kasus di Desa Sempukerep Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri)" merupakan hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Maret 2023

Penulis



Mulia Nur Fauzan

NIM. 19103050061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

Hidup Itu Adalah Perjuangan

**(KH. Abdillah Tremas)**

خير النَّاسِ انْفَعُهُم لِلنَّاسِ

Sebaik-Baiknya Seseorang Adalah Orang Yang Berguna Bagi Orang Lain

**(HR. Ahmad)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين

Atas rahmat Allah *subhanahu wa ta 'aala*, penulis mempersembahkan sebuah

karya sederhana ini kepada:

Bapak dan Ibu tercinta

**Bambang Harto Mulyono dan Sri Mulyani**

Adik-Adik tersayang

**Mulia Nur Amanulloh, Salsabila Arumi Mahmudah, Muhammad Hasan**

**Ihsan, dan Iqlima Syarifatun Mahmudah**

Keluarga besar Hukum Keluarga Islam 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
dan  
YOGYAKARTA

**Almamater Tercinta**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de



ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	e(ef)
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كريمة الأولياء	Ditulis	<i>Kar mah alAuliy'</i>
----------------	---------	-------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

---- َ ----	Fathah	Ditulis	a
---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	i
---- ُ ----	Dammah	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>

4.	Dammah + wāwu mati	ditulis	û
	علوم	ditulis	'Ulûm

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	غبرهم	ditulis	Gairihim
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	Qaul

### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
إلن شكرهم	Ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
--------	---------	-----------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīhi al-Qur’ān

#### **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى  
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا  
بَعْدُ

Puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam juga selalu terlantunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Perkawinan *Balekne Winih* (Studi Kasus di Desa Sempukerep Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri Tahun 2023)”**. Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan serta do’a dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.SI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Narasumber-narasumber yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai adat larangan *balekne winih*.
9. Orang tua tercinta Bapak Bambang Harto Mulyono dan Ibu Sri Mulyani yang selalu mendukung dan memberikan doa restu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Adik-adik tercinta Mulia Nur Amanulloh, Muhammad Hasan Ihsan, Salsabilla Arumi Mahmudah, Iqlima Syarifatun Mahmudah yang telah menghibur penulis selama mengerjakan skripsi.
11. Mahasiswi FITK NIM 19104060027 yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta telah menemani dalam masa-masa sulit hingga skripsi ini selesai.



12. Teman-teman pencari inspirasi Nuril Arifin, Maulana Elmo, Burhanudin Ardiyansyah, Ahmad Hasyim yang telah memberikan dukungan dan inspirasi selama perkuliahan.
13. Teman-teman KKN Konversi 110 “Sertifikasi Halal di Kecamatan Tawangmangu” yang telah menemani selama pelaksanaan KKN.
14. Teman-teman PSKH bagian pengurus Biro Konsultasi dan Advokasi Hukum yang telah memberikan doa dan semangat selama penulisan skripsi.
15. Keluarga besar Prodi Hukum Keluarga Islam 2019 yang telah memberikan banyak pengalaman, ilmu, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya selama dalam masa perkuliahan.
16. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Tidak ada kata yang tulus kecuali doa dan ucapan terima kasih, semoga bantuan yang diberikan dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan membawa keberkahan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, *Amin..*

Yogyakarta, 24 Maret 2023

Penulis

Mulia Nur Fauzan

19103050061

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
BAB II .....	23
PERKAWINAN DAN LARANGAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM .....	23
A. Pengertian perkawinan .....	23

B. Hukum Perkawinan.....	25
C. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	29
D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	38
E. Persyaratan dalam Perkawinan .....	43
F. Larangan Perkawinan.....	44
BAB III.....	54
ADAT LARANGAN PERKAWINAN BALEKNE WINIH DI DESA SEMPUKEREP KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN WONOGIRI.....	54
A. Deskripsi Wilayah.....	54
B. Deskripsi tentang Adat Larangan Balekne Winih di Desa Sempukerep.....	61
BAB IV .....	70
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TERHADAP ADAT LARANGAN PERKAWINAN BALEKNE WINIH.....	70
A. Analisis Terhadap Faktor Penyebab Dipatuhinya Adat Larangan Perkawinan Balekne Winih Oleh Masyarakat Desa Sempukerep.....	70
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Perkawinan Balekne Winih .....	74
BAB V.....	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Luas wilayah Desa Sempukerep.....	55
Tabel 3. 2	Jumlah penduduk Desa Sempukerep.....	56
Tabel 3. 3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....	56
Tabel 3. 4	Jenjang Pendidikan Penduduk Desa Sempukerep.....	57
Tabel 3. 5	Fasilitas Pendidikan di Desa Sempukerep.....	58
Tabel 3. 6	Jumlah Tempat Ibadah .....	59
Tabel 3. 7	Mata Pencaharian Penduduk Desa Sempukerep .....	60



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Terjemahan Teks Arab .....	I
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian .....	V
Lampiran 3	Surat Bukti Penelitian.....	VI
Lampiran 4	Curriculum Vitae .....	VII



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah bagi kaum muslim, dimana niat dan tujuan dalam sebuah perkawinan bukan hanya untuk kesenangan, meneruskan keturunan atau sebagai kepantasan saja<sup>1</sup>. Aturan atau hukum mengenai perkawinan telah jelas tercantum dalam Undang-Undang di Indonesia salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal I yang berbunyi:

“Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan dijelaskan:

“Perkawinan merupakan akad yang kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah karena perkawinan dapat menghindarkan kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun perziniaan.”<sup>2</sup>

Perkawinan dalam agama Islam telah diatur langsung oleh Allah melalui Firman-Nya yang termuat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatur mengenai dasar-dasar pokok aturan perkawinan, mulai dari siapa saja yang boleh dinikahi, dan aturan-aturan lain yang terkait

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 40.

<sup>2</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Garfika, 2007), hlm 7.

dengan perkawinan. Salah satu ayat Al-Quran yang mengatur mengenai perkawinan yaitu dalam QS Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون<sup>3</sup>(٢١)

Ayat ini menjelaskan mengenai tujuan dilangsungkannya perkawinan yakni untuk membentuk dan membina keluarga yang sakinah dan masyarakat yang taat dengan agama. Selain itu, perkawinan juga dikategorikan sebagai salah satu cara untuk beribadah kepada Allah SWT dan termasuk dalam ibadah muamalah karena terjadi hubungan yang mengikat antara dua insan<sup>4</sup>.

Pada dasarnya seorang laki-laki boleh melakukan perkawinan dengan perempuan mana saja, namun terdapat batasan-batasan tertentu seorang laki-laki muslim dilarang kawin dengan wanita-wanita tertentu<sup>5</sup>. Hal tersebut dijelaskan secara rinci dalam al-Quran Surat an-Nisa' ayat 22-24.

ولا تتكحوا ما نكح آبؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتنا وساء سبيلا (٢٢)  
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم  
اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم  
اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن

<sup>3</sup> QS. AR Rum (30) : 21

<sup>4</sup> M. Shaleh al-Ustmani & A. Aziz Ibnu Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami*, Cetakan IV (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm 6.

<sup>5</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indoneisa, 1986), hlm 5.

تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان عفورا رحيمًا (٢٣) والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمنكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيمًا (٢٤)<sup>6</sup>

Perkawinan menurut masyarakat merupakan sebuah hal yang sangat sakral sehingga terdapat istilah perkawinan khususnya dalam masyarakat Jawa bahwa perkawinan itu “*Sepisan nggo selawase*”, yang artinya perkawinan itu sekali untuk selamanya<sup>7</sup>. Hal tersebut juga berkaitan dengan adanya hukum adat perkawinan yang masih dijunjung tinggi di masyarakat dan larangan dilangsungkannya perkawinan misalnya larangan perkawinan apabila pasangan calon pengantin hari kelahirannya tidak cocok.

Aturan dan tradisi tersebut tentunya berbeda di setiap daerah yang disebut dengan hukum adat<sup>8</sup>. Hukum adat adalah aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi aturan umum bagi masyarakat setempat dalam melakukan suatu perkara<sup>9</sup>. Dalam hukum adat tidak ada sanksi pasti bagi orang yang melanggarnya tetapi ada sanksi yang tidak tertulis. Sanksi tersebut biasanya berupa hukum alam, seperti sakit, kematian, perpisahan. Bahkan

---

<sup>6</sup> QS. An Nisa (4) : 22-24

<sup>7</sup> Wawancara dengan Mbah Suyanto, Kepala Dusun Kepek, Sempukerep, Sidoharjo, Wonogiri, tanggal 7 Maret 2023.

<sup>8</sup> Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009), hlm 3.

<sup>9</sup> Yulia, *Buku Ajar HUKUM ADAT* (Lhokseumawe: Unimal, 2016), hlm 2.



kebanyakan orang lebih mematuhi hukum adat daripada hukum positif, karena menurut masyarakat sanksi yang didapatkan dari pelanggaran hukum adat lebih berat daripada sanksi yang didapatkan dari pelanggaran hukum positif. Hal ini juga berlaku pada perkawinan, dimana hukum adat perkawinan juga mengatur secara rinci bagaimana proses perkawinan mulai dari awal sampai selesai, sanksi bagi orang yang melanggarnya, dan larangan perkawinan.

Hukum adat perkawinan di setiap daerah tentunya berbeda-beda bahkan dalam lingkup masyarakat Jawa pun terdapat banyak sekali perbedaan hukum adat perkawinan antara daerah satu dengan yang lainnya walaupun perbedaan tersebut tidak terlihat. Seperti di daerah asal penulis yakni Kabupaten Wonogiri memiliki hukum adat perkawinan yang berbeda-beda. Hal ini wajar terjadi dikarenakan wilayah Kabupaten Wonogiri yang luas sehingga menimbulkan perbedaan karakteristik daerah berbeda-beda yang berpengaruh pada pola kebiasaan masyarakatnya.

Salah satu daerah di Kabupaten Wonogiri yang memiliki hukum adat perkawinan adalah di Desa Sempukerep, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Salah satu contoh hukum adat perkawinan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sempukerep yaitu larangan melakukan perkawinan yang didasarkan pada asal tempat tinggal ayah calon pengantin laki-laki atau disebut dengan *balekne winih*. Perkawinan *balekne winih* adalah larangan seorang laki-laki menikahi perempuan yang bertempat tinggal yang sama dengan tempat tinggal ayah laki-laki tersebut.

Misalnya Mas Setiawan mempunyai ayah yang berasal dari Dusun Salam maka Mas Setiawan tidak diperbolehkan menikahi gadis yang berasal dari Dusun Salam.<sup>10</sup>

Masyarakat Desa Sempukerep sampai saat ini masih menganggap bahwa adat tersebut merupakan petuah orangtua yang tidak boleh dilanggar<sup>11</sup>. Selain itu, masyarakat juga masih beranggapan bahwa barangsiapa yang melakukan perkawinan tersebut akan mendapatkan kesialan di keluarga dan rumah tangga pelaku<sup>12</sup>.

Mayoritas masyarakat Desa Sempukerep sampai saat ini masih mematuhi adat tersebut. Mereka percaya bahwa pelanggar adat larangan *balekne winih* akan mendapatkan malapetaka, entah itu berupa sering sakitnya salah satu pasangan bahkan sampai meninggal, salah satu dari kedua orang tua pasangan ada yang meninggal, rezeki yang sulit dan keturunan yang cacat<sup>13</sup>.

Larangan perkawinan yang dirinci baik dalam Unang-Undangun maupaun hukum Islam tidak menjelaskan mengenai larangan perkawinan *balekne winih* sehingga perlu dilakukan penelitian lebih mendalam

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Mbah Suyanto, Kepala Dusun Kepek, Sempukerep, Sidoharjo, Wonogiri, tanggal 7 Maret 2023.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Parmo, Kepala Desa Sempukerep, Sidoharjo, Wonogiri, tanggal 6 Maret 2023.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Mbah Broto, Tokoh Adat Sempukerep, Sidoharjo, Wonogiri, tanggal 6 Maret 2023.

<sup>13</sup> *Ibid.*

mengenai adat larangan perkawinan tersebut yang didasarkan atau dikaitkan dengan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai adat larangan perkawinan *balekne winih* yang berada di Desa Sempukerep, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri. Hasil penelitian yang didapatkan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai adat larangan perkawinan *balekne winih* ditinjau dari pandangan hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penyusunan penelittian ini, Adapun permasalahan tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Mengapa adat larangan perkawinan *balekne winih* masih dipatuhi oleh masyarakat Desa Sempukerep Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri?
- b. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap adat larangan perkawinan *balekne winih*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi sebab masih dipatuhinya adat larangan perkawinan *balekne winih* di Desa Sempukerep Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri
2. Untuk menganalisis sudut pandang Hukum Islam terhadap adat larangan perkawinan *balekne winih*.

Adapun kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai asistensi pada khazanah ilmu pengetahuan umum pada umumnya, dan keilmuan Islam pada khususnya, yaitu pada bidang hukum perkawinan adat
2. Sebagai kontribusi dan pertimbangan pemikiran bagi pemuka-pemuka adat, tokoh-tokoh agama, akademisi dan khususnya masyarakat Desa Sempukerep, Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian yang berkaitan dengan topik hukum adat larangan sebuah perkawinan di suatu daerah yang ditinjau oleh hukum islam sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa penulis lain. Terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang memiliki tema yang sama dan berhubungan dengan tema penulisan karya tulis skripsi ini. Beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya adalah :

Karya tulis ilmiah pertama adalah skripsi karya Muhammad Hanif Arifudin yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa Ngraji Dan Desa Kalongan Di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam

skripsi ini dijelaskan bahwasannya para tokoh agama ada yang berpendapat memperbolehkan taat dan ada yang tidak memperbolehkan. Golongan yang memperbolehkan taat adat tersebut berpendapat bahwasannya adat tersebut sudah terlanjur lama sehingga menyebabkan hati dan pikiran masyarakat setempat terselimuti oleh akibat pelanggaran adat tersebut akan mendapatkan musibah maka masyarakat lebih baik menghindarinya dari pada menanggung akibatnya, dengan syarat masyarakat meminta perlindungan keselamatan hanya kepada Allah SWT dan diniati untuk mencari aman dengan lantaran taat pada hukum adat tersebut. Sedangkan golongan yang tidak memperbolehkan, mereka memperbolehkan mengikuti hukum adat tersebut tetapi dengan tujuan menghormati para penganut adat supaya tidak tersinggung, tetapi mereka menolak kepercayaan kalau melanggar hal tersebut menimbulkan sebuah kesialan atau keburukan.<sup>14</sup>

Karya tulis kedua adalah skripsi karya Riskia Avifah yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi Dan Pemahaman Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan Dalam Adat Jawa ( Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwasannya perkawinan ngidul-ngetan ini tidak masalah dalam hukum islam , karena tidak terdapat

---

<sup>14</sup> M. Hanif Arifudin, ‘Pandangan Tokoh Agama Terhadap Larangan Pernikahan Antar Desa Ngraji Dan Desa Kalongan Di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam’ (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

unsur Naṣṣ ( نص ) yang menyatakan bahwa Islam melarang perkawinan ngidul-ngetan.<sup>15</sup>

Karya tulis ketiga adalah skripsi karya Mariatul Maghfiroh yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap “Praktik Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwasannya Sebagian besar tokoh desa tersebut melarang perkawinan kebo balik kandang tersebut, tetapi beberapa tokoh ada yang memperbolehkan perkawinan kebo balik kandang tersebut apabila syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi. Dalam tinjauan hukum islam, adat larangan perkawinan kebo balik kandang tersebut masuk dalam kategori “*urf fasid*” sehingga hukum melaksanakan perkawinan kebo balik kandang tersebut mubah aytaw boleh.<sup>16</sup>

Karya Tulis keempat adalah skripsi karya Hesti Kartikasari yang berjudul “Hubungan Hukum Islam dan Hukum adat pada larangan perkawinan di desa Karang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hubungan hukum islam dengan hukum adat lebih didominasi oleh Hukum islam. Seperti larangan perkawinan ngalor-ngulon , larangan ini memiliki alasan yaitu karena

---

<sup>15</sup> Riskia Avifah, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kec. Dlingo, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta)’ (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

<sup>16</sup> Mariatul Maghfiroh, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri’ (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

posisi ngalor-ngulon dalam ajaran hukum islam adalah posisi orang meninggal Ketika dimakamkan. Kemudian larangan perkawinan yang termasuk dalam kategori unsur adat yaitu larangan perkawinan pada dino geblak tiyang sepuh dan larangan menikah pada buklan suro/Muharrom, keduanya muncul karena unsur adat yang sangat kuat dan tidak ada unsur Hukum silam dalam larangan ini, bahkan larangan perkawinan bulan muharrom adalah ajaran agama hukum hindu.<sup>17</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan tiga teori yang kemukakan oleh beberapa ahli yakni untuk mengetahui budaya mana yang menyebabkan adat larangan perkawinan *balekne winih* tersebut masih dipatuhi oleh masyarakat Desa Sempukerep, penulis menggunakan teori *cultural universal*. Pada teori ini yang dirangkum oleh beberapa sarjana dalam sebuah buku yang berjudul *Universal Categories of Culture*, antropolog C. Kluckhohn menjelaskan bahwa terdapat 7 komponen kebudayaan yang dapat mempengaruhi sebuah adat istiadat masih dilaksanakan oleh masyarakat yaitu:

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata, alat produksi, transpor, dan sebagainya)
2. Mata pencarian hidup dan sistem ekonomi

---

<sup>17</sup> Sari Kartikasri, 'Hubungan Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Larangan Pernikahan Di Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

3. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan)
4. Bahasa (lisan maupun tertulis)
5. Kesenian
6. Sistem pengetahuan
7. Religi (sistem kepercayaan)

Tak ada suatu unsur kebudayaan yang tidak mempunyai kegunaan terhadap keseluruhannya, sebagaimana dikatakan oleh Malinowski bahwa apabila ada unsur kebudayaan yang kehilangan kegunaannya, unsur tersebut akan hilang dengan sendirinya<sup>18</sup>.

Kebutuhan manusia, seperti bernafas, makan, bereproduksi, ataupun tidur, tidak hanya dikontrol oleh refleks fisiologis semata, tetapi juga dimodifikasi oleh faktor kultural. Misalnya, kebutuhan manusia untuk berhubungan seksual tidak hanya terjadi dengan perjodohan sederhana, tetapi dengan institusi kultural yang sangat diagungkan, yakni perkawinan. Pertalian keluarga dan daya tarik seksual ditentukan oleh rangsangan fisiologis yang berkombinasi dengan kondisi budaya, di mana keinginan

---

<sup>18</sup> Melville J. Herskovits, "The Reality of Culture," dalam *Setangkai Bunga Sosiologi*, ed. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemapdi, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964, Hlm 123.



untuk mencari pendamping ditentukan oleh kebutuhan akan kerja sama ekonomi, kedudukan sosial dan kompatibilitas spiritual<sup>19</sup>.

Inilah yang kemudian disebut sebagai *cultural determinism*, yakni semua hal yang ada dalam sebuah masyarakat muncul berdasarkan kebudayaan yang mereka miliki sendiri. Teori ini digunakan untuk menemukan penyebab adat larangan perkawinan *balekne winih* masih dilaksanakan di Desa Sempukerep<sup>20</sup>.

Teori selanjutnya yakni teori tentang *'urf* ( عرف ), dimana hukum adat larangan perkawinan *balekne winih* di Desa Sempukerep Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri dalam ilmu *Uṣūl al-fiqh* (أصول الفقه) merupakan *'urf* ( عرف ). *'Urf* ( عرف ) secara bahasa mempunyai arti yang baik dan juga berulang-ulang,<sup>21</sup> adalah suatu hal yang diketahui oleh manusia dan menjadi sebuah tradisi baik itu ucapan, perbuatan dan juga beberapa larangan-larangan.<sup>22</sup> Mayoritas 'Ulama menggunakan *'urf* ( عرف ) sebagai hujjah dalam menentukan sebuah hukum. Seperti Madzhab Malikiyyah yang tidak menggunakan qiyas apabila qiyas tersebut bertolak belakang

---

<sup>19</sup> Bronislaw Malinowski, "The Functional Theory of Culture," dalam Setangkai Bunga Sosiologi, ed. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemapdi, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964, Hlm 143.

<sup>20</sup> Bronislaw Malinowski, "Human Nature: Biological and Cultural," dalam Setangkai Bunga Sosiologi, ed. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemapdi, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964, Hlm 135-136.

<sup>21</sup> Sulfan Wandu, 'Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1 (2018), hlm 181 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>>.

<sup>22</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm 117.

dengan 'urf (عرف). Imam Hanafi yang menggunakan 'urf (عرف) sebagai hujjah ketika di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ditemukannya hukum. Sedangkan Imam Syafi'i dan madzhab Hanabilah menerima 'urf عرف (selama 'urf (عرف) tersebut tidak bertentangan dengan Naṣṣ (نص)).<sup>23</sup>

Dalam masalah adat larangan perkawinan *balekne winih* tersebut memang tidak ada ketentuan yang mengatur larangan adat tersebut dalam Naṣṣ (نص), akan tetapi terdapat kaidah *Uṣūl al-fiqh* (أصول الفقه) yang berbunyi :

الأصل في الأشياء الإباحة

Bahwasannya segala sesuatu itu hukum asalnya adalah mubah atau diperbolehkan selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Maka perkawinan *balekne winih* dalam hukum islam diperbolehkan karena tidak ada dalil dalam hukum islam yang melarang perkawinan tersebut. Kemudian untuk 'urf (عرف) sendiri memiliki kaedah dalam *Uṣūl al-fiqh* (أصول الفقه) sendiri yang berkaitan dengan adat atau 'urf (عرف) tersebut, yaitu :

العادة محكمة

Dalam kaedah tersebut dijelaskan bahwasannya sebuah 'urf (عرف) itu bisa menjadi sumber hukum. Definisi 'urf (عرف) menurut ulama *Uṣūl* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan yang berifat perbuatan, seperti saling pengertiannya

<sup>23</sup> Sulfan Wandu, hlm 183.

manusia dalam hal jual beli tanpa ada shighot lafdiyah<sup>24</sup>. Beberapa ‘Ulama’ menganggap bahwa adat dan ‘urf( عرف ) itu sama, tetapi menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa Ulama’ *Uṣūl* membedakan pemahaman antara ‘urf ( عرف ) dengan adat. Definisi ‘urf( عرف ) adalah “Sesuatu yang dikerjakan secara terus menerus dengan adanya hubungan rasional<sup>25</sup>. Sedangkan pengertian dari adat adalah “ Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkara, perkataan, atau perbuatan”.<sup>26</sup> Sebagian Ulama *Uṣūl* berpendapat bahwa ‘urf( عرف ) adalah bagian dari adat karena adat adalah kebiasaan yang berupa individu maupun kolektif, sedangkan ‘urf( عرف ) hanya kebiasaan yang bersifat kolektif saja. Sehingga adat lebih umum daripada ‘urf( عرف ).<sup>27</sup>

‘Urf ( عرف ) menurut Ulama’ *Uṣūl al-fiqh* jika ditinjau dari segi obyeknya, maka ‘urf( عرف ) dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ‘urf *qouliy* ( عرف قولي ) dan ‘Urf *âmaliy* ( عرف عملي )<sup>28</sup>, yaitu :

- a. *Urf qouliy* ( عرف قولي ), yaitu sebuah kebiasaan suatu kelompok masyarakat dalam penggunaan kata atau lafadh yang memiliki makna

<sup>24</sup> Abdul Wahab Khallaf, hlm 117.

<sup>25</sup> Nasrun Harun, *Uṣūl al-fiqh 1* (Tangerang Selatan: Logos Wacana ilmu, 1996), hlm 116.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 117.

<sup>27</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih; Sejarah Dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).

<sup>28</sup> Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam : Ilmu Uṣūl al-fiqh Perbandingan* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993). Hlm 208.

bebeda dari makna aslinya, akantetapi ketika kata tersebut diladhdkan, maka kelompok masyarakat tersebut langsung bisa memahami maksut dari kata tersebut dengan pengertian yang sudah berlaku pada tempat kelompok masyarakat tersebut berada<sup>29</sup>. Seperti kebiasaan orang arab mengartikan walad khusus anak laki-laki, padahal makna asli dari kata walad adalah untuk anak laki-laki maupun perempuan.

- b. *'Urf âmaliy* ( عرف عملي ) yaitu sebuah kebiasaan dalam bentuk perilaku seperti kebiasaan melakukan anggukan sebagai bentuk setuju dan menggeleng sebagai bentuk menolak.

Kemudian *'urf* ( عرف ) jika ditinjau dari segi ruang lingkupnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu *'Urf âm* ( عرف عام ) dan *'Urf khâṣ* ( عرف خاص )<sup>30</sup>, yaitu :

- a. *Urf 'am* ( عرف عام ), adalah suatu kebiasaan yang berlaku secara luas diseluruh penjuru masyarakat, seperti jual beli handphone selalu disertai dengan alat untuk menyempurnakan kegunaan hanphone tersebut, seperti kartu perdana, voucher paket internet, dan aksesoris handphone lainnya.
- b. *'Urf khâṣ* ( عرف خاص )<sup>31</sup>,, yaitu sebuah kebiasaan yang hanya berlaku di daerah atau masyarakat tertentu seperti larangan perkawinan *balekne*

---

<sup>29</sup> Sulfan Wandu. Hlm 187.

<sup>30</sup> Ali Shodiqin, *Uṣûl al-fiqh* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013), hlm 96.

<sup>31</sup> Ali Shodiqin, *Uṣûl al-fiqh* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013), hlm 96.

*winih* yang berada di Desa Sempukerep, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Adat larangan tersebut hanya berlaku di daerah tersebut, tidak di daerah yang lain.

Kemudian apabila '*urf* ( عرف ) ditinjau dari segi keabsahannya, maka terdapat dua '*urf* ( عرف ), yaitu '*Urf ṣaḥīḥ* ( عرف صحيح ) dan '*Urf fâsīd*<sup>32</sup> ( عرف فاسد ) :

- a. '*Urf ṣaḥīḥ* ( عرف صحيح ) adalah adat yang baik, yaitu adat yang diterima secara hukum syara' dan tidak bertentangan dengan hukum islam seperti memberi jamuan kepada tamu yang hadir dalam acara walimatul 'arsy.
- b. '*Urf fâsīd* ( عرف فاسد ) adalah adat yang buruk, yaitu sebuah adat yang berlaku di sebuah tempat dan sekelompok masyarakat namun bertentangan dengan hukum islam dan syara' seperti memberi jamuan minuman keras kepada tamu yang hadir dalam pesta perkawinan.

Para 'Ulama *Uṣūl al-fiqh* telah bersepakat bahwasannya adat dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum selama tidak bertentangan Naṣṣ ( نصن ) dan hukum syara'.<sup>33</sup> Adapun syarat-syarat agar adat bisa menjadi sumber hukum adalah sebagai berikut <sup>34</sup>:

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Uṣūl al-fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm 73.

<sup>33</sup> Umar Muin et al., *Uṣūl al-fiqh* (Jakarta: Departemen Agama, 1983), hlm 152.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Uṣūl al-fiqh*, hlm 74.

1. Adat itu bernilai maslahat, yaitu dapat membawa kebaikan kepada masyarakat dan lingkungan serta dapat menghindarkan dari sebuah kerusakan.
2. Adat itu berlaku untuk umum dan bersifat merata atau menyeluruh dalam lingkungan masyarakat tertentu.
3. Adat itu berlaku sebelum terjadinya adat tersebut menjadi sumber hukum, bukan setelah penetapan sumber hukum.
4. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara'.

## **F. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan berupa penelitian kualitatif yaitu sebuah proses penelitian untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistic yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan narasumber secara detail, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah<sup>35</sup>. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, dimana data-data didapatkan dengan cara terjun langsung ke lapangan menggunakan metode wawancara dengan tokoh masyarakat dan observasi<sup>36</sup>.

### **B. Sifat Penelitian**

---

<sup>35</sup> Hamid Patilima, *Metode Penulisan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 3.

<sup>36</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 152.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu penyusun memberikan gambaran secara umum berdasarkan data konkret yang diperoleh di lapangan mengenai adat larangan perkawinan *Balekne Winih* yang kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam<sup>37</sup>.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, penyusun menggunakan metode wawancara/ Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab sistematis dengan enam narasumber yang terdiri dari 3 tokoh masyarakat, 2 tokoh adat, dan 1 masyarakat yang disini yaitu tetangga pelaku perkawinan *balekne winih*<sup>38</sup>.

Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis yakni wawancara Semiterstruktur<sup>39</sup>, dimana pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan, akan tetapi pewawancara tetap memiliki kebebasan untuk menggali lebih dalam alasan masyarakat melarang bentuk perkawinan tersebut. Wawancara jenis ini memiliki tujuan untuk mendapatkan data secara lebih luas dan terbuka, dimana narasumber dimintai pendapat dan ide-idenya mengenai adat larangan perkawinan *balekne winih*.

---

<sup>37</sup> Soerjono Sokerno, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2010), hlm 10.

<sup>38</sup> Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm 64.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penulisan Kombinasi (Mixed Method)*, hlm 318.

#### D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yakni sebuah pendekatan masalah dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat dengan sudut pandang aturan atau hukum Islam. Artinya penyusun melihat realita adat larangan *balekne winih* berdasarkan sudut pandang Hukum Islam<sup>40</sup>.

#### E. Analisis data

Analisi data merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian untuk menelaah, mempelajari secara lebih mendalam, menganalisis, dan mengolah data-data yang telah diperoleh di lapangan untuk diambil suatu kesimpulan yang konkret dari permasalahan yang sedang diteliti<sup>41</sup>. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Metode Induktif adalah kerangka berpikir yang diawali dengan fakta-fakta khusus atau peristiwa konkret kemudian ditarik pada yang umum<sup>42</sup>. Berpikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empiric lewat observasi menuju kepada suatu teori. Metode ini digunakan untuk memahami adat larangan perkawinan yang terdapat di Desa Sempukerep, yang

---

<sup>40</sup> H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008), hlm 33.

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Suatu Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm 202.

<sup>42</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm 42.



kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh topik yang diteliti.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis membagi pembahasan skripsi ini menjadi beberapa bab dan sub bab, yang secara sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama, penulis memaparkan mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Setelah pemaparan latar belakang, peneliti akan memaparkan pokok permasalahan dari pembahasan serta tujuan dan kegunaan penulisan tersebut. Penulis juga akan memaparkan penulisan terdahulu yang temanya sama dengan tema yang dijadikan obyek penulisan sekarang agar penelitian ini tidak hanya mengulang hasil penulisan terdahulu ke dalam sub bab telaah pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan dasar teori yang akan dijabarkan dalam sub bab kerangka teoritik, Kemudian penulis akan menjelaskan metode penulisan ini pada sub bab Metode Penulisan.

Bab kedua dalam karya ilmiah ini berisi tentang gambaran perkawinan dalam hukum islam mulai dari pengertian menikah, tujuan menikah, hukum menikah, rukun nikah, syarat nikah, serta wanita yang haram untuk dinikahi. Hal ini perlu dijelaskan karena dalam penulisan ini penulis menggunakan hukum islam sebagai sudut pandang dari sebuah permasalahan. Jadi untuk menyelesaikan penulisan tersebut.

Kemudian bab ketiga menjelaskan tentang kondisi geografis tempat penulis melakukan penulisan, yaitu Desa Sempukerep Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Dalam bab ini juga akan dijelaskan oleh penulis tentang pandangan masyarakat terkait pandangan masyarakat Desa Sempukerep terkait larangan perkawinan *Balekne winih* tersebut, latar belakang hukum adat tersebut, dan alasan kenapa larangan perkawinan *balekne winih* tersebut masih ditaati oleh masyarakat Desa Sempukerep sampai saat ini.

Bab keempat dalam karya ilmiah ini penulis akan menjelaskan tentang inti penulisan tentang tinjauan hukum islam terkait larangan *balekne winih* di Desa Sempukerep, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri. Penulis akan menjabarkan terkait analisis penulisan, yaitu bagaimana hukum islam menilai larangan *balekne winih* tersebut dan implikasi adanya larangan tersebut terhadap kehidupan masyarakat Desa Sempukerep.

Bab kelima dalam karya ilmiah ini adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kemudian untuk melengkapi penulisan karya ilmiah ini, penulis akan mencantumkan daftar Pustaka, lampiran-lampiran serta daftar Riwayat hidup penulis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis data lapangan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Masyarakat Desa Sempukerep sampai saat ini masih mematuhi adat larangan perkawinan *balekne winih* masyarakat Desa Sempukerep menganggap bahwa adat larangan perkawinan tersebut merupakan kebudayaan masyarakat yang harus dijaga. Selain itu, terdapat tiga faktor yang menjadi sebab adat larangan perkawinan tersebut masih dilaksanakan oleh masyarakat yaitu faktor religi (sistem kepercayaan), dimana religi atau sistem kepercayaan ini berkaitan dengan agama yang dianut oleh masyarakat yang mayoritas masyarakat Desa Sempukerep adalah pemeluk agama Islam.

Meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam namun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan masih sangat minim.

Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak memiliki pondasi agama yang kuat dan mudah untuk percaya terhadap sesuatu yang belum tentu kebenarannya diatur dalam hukum islam misalnya hal yang berkaitan dengan adat istiadat; Sistem pengetahuan, dimana rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sempukerep akan berpengaruh pada tingkat pemahaman atau ilmu

pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan atau tingkat pendidikan rendah akan lebih mudah untuk dipengaruhi dan terpengaruh oleh hal-hal yang belum tentu kebenarannya seperti pada kepercayaan mengenai adat larangan perkawinan *balekne winih*; Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, dimana rendahnya sistem ekonomi atau penghasilan masyarakat Desa Sempukerep yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani ini akan mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakatnya. Masyarakat dengan penghasilan ekonomi yang rendah akan cenderung untuk memberikan arahan kepada anak-anaknya agar lebih mengutamakan bekerja daripada bersekolah. Masyarakat dengan sistem ekonomi menengah ke bawah cenderung lebih mudah untuk menerima dan mempercayai segala sesuatu yang asalnya dan hukumnya belum pasti seperti adat larangan perkawinan *balekne winih*.

- b. Praktik adat larangan perkawinan *balekne winih* dalam masyarakat Desa Sempukerep jika ditinjau dari perspektif hukum Islam merupakan kategori *'Urf fâsîd* ( عرف فاسد ) karena dapat mengubah keyakinan masyarakat kepada suatu hal yang menimbulkan kesyirikan yang menyakini bahwa sesuatu hal tersebut datang dari selain Allah SWT. Sehingga menurut Hukum Islam adat larangan perkawinan *belekne winih* tidak diperbolehkan sementara perkawinan *balekne winih* diperbolehkan.

## B. Saran

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dalam islam dan sunnah Rasulullah SAW, dimana yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Saran dari penulis kepada tokoh agama dan masyarakat sebagai berikut:

- a. Tokoh masyarakat dan tokoh agama hendaknya memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tidak adanya hukum Islam yang membahas mengenai larangan perkawinan tersebut sehingga masyarakat Desa Sempukerep dapat melakukan perkawinan dengan perempuan yang tempat tinggalnya sama dengan asal tempat tinggal ayah pengantin laki-laki.
- b. Tokoh masyarakat dan tokoh agama harus memberikan pengertian dan membuka pemahaman masyarakat bahwa perkawinan *balekne winih* tidak mengakibatkan terjadinya malapetakan dalam kehidupan rumah tangga.
- c. Tokoh masyarakat dan tokoh agama meluruskan kembali kepercayaan masyarakat Desa Sempukerep bahwa baik buruknya sesuanyu, hidup matinya manusia datangnya dari Allah SWT bukan akibat dari melanggar adat larnagan perkawinan yang berlaku di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002.

### B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari I, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi*, Jakarta: Almahira, Cet. I. 2011

Abu abdillah Muhammad bin yazid bin majah al-qazwini, sunan ibnu majah, Beirut: Dar El-Marefah, 2005.

Ibnu Majah, Suman Ibnu Majah, Juz 1, Beirut: DarAl Kutub 'Ilmiyah, 2004.

### C. Fiqh/ Uşûl al-fiqh /Hukum

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2011.

Abidin, Slamet & H. Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008.

Drajat, Zakiyah dkk, *Ilmu Fikih*, Jilid 3 Jakarta: Depag RI, 1985.

Dwi Cahyani, Tinuk, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Haroen, Nasrun, *Uşûl al-fiqh I*, Tangerang Selatan: Logos Wacana ilmu, 1996.

Hasanuddin, Nor, *Fiqih Sunnah Terjemahan*, Jilid III, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Uşûl al-fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

- Khoiruddin, Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2011.
- Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqih; Sejarah Dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muin, Umar et al., *Uşûl al-fiqh*, Jakarta: Departemen Agama, 1983.
- Rato, Dominikus, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Shodiqin, Ali, *Uşûl al-fiqh*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Syamsiah, Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fikih*, Bogor: Kencana, 2003.
- , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Dan Undang-Undang Perkawina*, Jakarta: Kencana, 2011.
- , *Garis-Garis Besar Uşûl al-fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syukur, Sarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam : Ilmu Uşûl al-fiqh Perbandingan*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cetakan 6, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Tihami dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wafa, Ali Mohammad, *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA SEBUAH KAJIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM MATERIL*, Tangerang Selatan: YASMI, 2018.
- Yulia, *Buku Ajar HUKUM ADAT*, Lhokseumawe: Unimal, 2016.

Yusuf, Qaradhawi, *Halal Dan Haram*, Bandung: Jabal, 2012.

Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Garfika, 2007.)

#### **D. Jurnal**

Darwis, Robi, 'Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)', *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2.1, 2018.

Wandi, Sulfan, 'Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1, 2018.

#### **E. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

#### **F. Lain-lain**

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Al-Ustmani, M. Shaleh, & A. Aziz Ibnu Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami*, Cetakan IV, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Arifudin, M. Hanif, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Larangan Pernikahan Antar Desa Ngraji Dan Desa Kalongan Di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Pendekatan Suatu Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Avifah, Riskia, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kec. Dlingo, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta)', UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

Hamdani, Al, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Herskovits, Melville J., "The Reality of Culture" dalam Setangkai Bunga Sosiologi, ed. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemapdi, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964.



- Kartikasri, Sari, '*Hubungan Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Larangan Pernikahan Di Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo*', UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Maghfiroh, Mariatul, '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri*', UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Malinowski, Bronislaw, "*Human Nature: Biological and Cultural*" dalam Setangkai Bunga Sosiologi, ed. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemapdi, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964.
- Malinowski, Bronislaw, "The Functional Theory of Culture," dalam Setangkai Bunga Sosiologi, ed. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemapdi, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Nata, H. Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Safroni, M. Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam Di Indonesia*, Malang: Aditya Media Publising, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.